



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 191 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum

<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 150/PL.01.2-BA/5202/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Praya
pada tanggal 11 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Ttd.

LALU DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 191 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PRAYA	15	366	44.854	47.596	92.450
2	JONGGAT	13	341	38.421	40.893	79.314
3	BATUKLIANG	11	277	32.015	33.894	65.909
4	PUJUT	18	384	42.424	45.653	88.077
5	PRAYA BARAT	10	280	30.013	31.754	61.767
6	PRAYA TIMUR	14	248	26.501	28.136	54.637
7	JANAPRIA	16	275	31.446	32.573	64.019
8	PRINGGARATA	11	224	26.728	28.327	55.055
9	KOPANG	13	303	34.025	35.539	69.564
10	PRAYA TENGAH	13	231	26.078	27.455	53.533
11	PRAYA BARAT DAYA	12	199	21.784	23.634	45.418
12	BATUKLIANG UTARA	8	188	22.122	22.948	45.070
TOTAL		154	3316	376.411	398.402	774.813

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 11 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN